



P U T U S A N

NOMOR 15 /PID.SUS/2018/PT.DKI JKT

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAMBANG GUNARTO**
Tempat lahir : Lawang
Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/02 Pebruari 1957
Jenis : Laki-laki
Kelamin :
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaran :
Tempat : Sunter Garden Blok D.3/28 Rt.005
Tinggal : Rw.018 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara (Rumah) dan Villa Permata Gading Blok A1 Nomor 3 (Rumah) dan Jalan Bukit Gading Raya Blok P No.35 Lt.4 Jakarta Utara (Kantor)
Agama : Budha
Pekerjaan : Direktur CV.Indotech Global
Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Penyidik Polda Metro Jaya tidak ditahan;
- Penuntut Umum Penahanan Kota di Kota Jakarta sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
- Hakim Ketua Majelis Penahanan Kota di Kota Jakarta sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2018;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Penahanan Kota di Kota Jakarta sejak tanggal 11 Pebruari 2018 sampai dengan 11 April 2018;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Penahanan Kota di Kota Jakarta sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;

Hal 1 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Nengah Sujana, SH.,MH., Abdulah Subur, SH.,MH., Yuniarto, SH., Johannes M. Silalahi, SH.,MH., Ahmad Bayhaki, SH., Nengah Darmawan, SH., Popy Nurjanah, SH., Jemy Ronald Vito, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada **NENGAH SUJANA & REKAN LAW FIRM**, beralamat di ITS Tower Lt. 7, Niffaro Park, Jl. Raya Pasar Minggu No. 18, Jakarta Selatan 12510, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 03 / PID.SUS / TPK / 2018 / PN Jkt.Pst tanggal 23 April 2018 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR;

----- Bahwa terdakwa BAMBANG GUNARTO (Direktur CV. Indotech Global sesuai Akta Notaris Sri Ismiyati, SH., M.Kn. Tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Komanditer CV. Indotech Global Nomor 71 tanggal 22 Februari 2014) sebagai pelaksana kegiatan Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable pada Sekretariat Lembaga Sensor Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable Nomor: 1884/PPK/LSF/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket-Paket Pekerjaan Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable Nomor: 1906/PPK/LSF/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUHAMMAD EFFENDI, SE, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable pada Sekretariat Lembaga Sensor Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu antara pada waktu antara tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, di Kantor Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) Jalan MT. Haryono Kavling 47-48 Jakarta Selatan atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal 2 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berupa Digital Cinema Projector (DCP) Portable dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) bersumber dari Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 dengan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 9.953.020.000,- (Sembilan milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa tanggal 02 Januari 2015 Wawan Irawan (Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film Nomor 11/SK/KPA/Set-LSF/II/2015 tanggal 02 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar di Lingkungan Lembaga Sensor Film Tahun Anggaran 2015, terdiri dari :

1. Muhammad Effendi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Dewa Ayu Oko Sulasmi, S.Sos, M.Si sebagai Pejabat Penandatanganan SPM.

Dan juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film Nomor.08/SK/KPA/Set-LSF/II/2015 tanggal 02 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), terdiri dari:

1. Heri Suyadi, S.H. selaku Ketua.
2. Taufik Rahman selaku Anggota.
3. Sudiyono selaku Anggota.

- Bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable, MUHAMMAD EFFENDI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen membentuk Tim Teknis Pengadaan Digital Cinema Projector

Hal 3 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DCP) Portable sesuai Surat Keputusan Nomor. 1454/SK/PPK/Set-LSF/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015, terdiri dari :

1. Akmal Prathama Fachmiansyah selaku Ketua.
2. Panji Pratama selaku Sekretaris.
3. Kukuh Cahyo Utomo selaku Anggota.

- Bahwa selanjutnya dilakukan tahap Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable, sebagai berikut :

I. TAHAP PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKHNIS DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) DIGITAL CINEMA PROJECTOR (DCP) PORTABLE

- Bahwa dalam penyusunan spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable, terdakwa mengirimkan surat Nomor. 1508/VIII/PPK/LSF/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 perihal Permohonan Spesifikasi dan Harga Digital Cinema Projector (DCP) Portable kepada Terdakwa BAMBANG GUNARTO (Direktur CV. Indotech Global yang dikenal Muhammad Effendi, SE, sejak tahun 2009);

- Bahwa setelah menerima surat Nomor. 1508/VIII/PPK/LSF/2015 tertanggal 18 Agustus 2015, Terdakwa mencari brosur Digital Cinema Projector (DCP) Portable merk Barco melalui internet, sedangkan Terdakwa bukan distributor DCP Portable dan tidak memiliki lisensi dari Merk Barco yang ada di Indonesia.

- Bahwa berdasarkan brosur tersebut, pada tanggal 20 Agustus 2015 BAMBANG GUNARTO menjawab surat MUHAMMAD EFENDI, SE, Nomor. 1508/VIII/PPK/LSF/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 dan memberikan rekomendasi Digital Cinema Projector (DCP) Portable Merk Barco sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. | DCP Barco DP2K-6E |
| Rp. 875.000.000,00 | |
| 2. | Digital Cinema Processor |
| Dolby CP750 | Rp. 85.000.000,00 |

Hal 4 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sound System :
 - a. Speaker Aktif JBL PRX712 Rp. 30.700.000,00
 - b. Subwoofer JBL PRX718XLF Rp. 39.500.000,00
4. Portable Wide Screen Remaco FAS Rp. 30.965.000,00 2615H/FR
5. UHP Lamp 465 W Rp. 18.475.000,00
6. Switch Mode Power Supply Rp. 27.500.000,00
7. Main Filter 250V/25A Rp. 5.500.000,00
8. Prime Lens Fully Motorized Rp. 65.600.000,00
9. Projector Status Light Rp. 2.100.000,00

- Harga sudah termasuk *Install* dan *Aligntment* DCP & Sound System

- Harga belum termasuk pajak-pajak.

- Pengiriman barang 8-10 minggu.

- Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kurs USD.

- Bahwa setelah surat dan brosur merk Barco yang dikirimkan Terdakwa diterima MUHAMMAD EFFENDI, SE, pada tanggal 20 Agustus 2015 terkait perihal jawaban permohonan spesifikasi dan harga Digital Cinema Projector (DCP) Portable, selanjutnya MUHAMMAD EFFENDI menyerahkan surat dan brosur merk Barco kepada Akmal Pratama Fachmiansyah (Ketua Tim Teknis Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable) untuk dibuatkan spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri Digital Cinema Projector (DCP) Portable dengan mengatakan, " *Fahmi ini spesifikasi dan harga dari CV. Indotech Global untuk dijadikan spesifikasi dan HPS*", MUHAMMAD EFFENDI, SE, juga mengarahkan Akmal

Hal 5 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Fachmiansyah agar menentukan Harga Perkiraan Sendiri menggunakan rekomendasi harga yang diberikan oleh Terdakwa dengan merk Barco, agar Terdakwa dapat memenuhi syarat mengikuti proses lelang pengadaan.

- Bahwa Akmal Pratama Fachmiansyah memberitahukan kepada MUHAMMAD EFFENDI, SE, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri menggunakan harga yang diberikan oleh Terdakwa maka harga melebihi pagu anggaran. MUHAMMAD EFFENDI, SE, kemudian memerintahkan Akmal Pratama Fachmiansyah melakukan pemotongan 5 % (lima persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen) dari harga yang diberikan oleh Terdakwa agar harga tidak melebihi pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), selain itu Tim Teknis Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable melaporkan kepada MUHAMMAD EFFENDI, SE, bahwa spesifikasi teknis dan harga berdasarkan brosur merk Barco dari Terdakwa merupakan barang buit up dari Belgia sehingga tidak memiliki lisensi (Standar Nasional Indonesia (SNI)).

- Bahwa tanggal 05 September 2015 Akmal Pratama Fachmiansyah melalui surat tanpa nomor kepada MUHAMMAD EFFENDI, SE, melaporkan hasil penyusunan Spesifikasi Teknis Digital Cinema Projector (DCP) Portable telah selesai disusun dan dapat digunakan sebagai dasar pembuatan Harga Perkiraan Sendiri, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volum e	Rekomendas i harga dari indotech global (merk barco) (Rp)	Pemoto ngan harga 5- 15% (Rp)	Harga HPS (Rp)	Total harga (Rp)
1	Digital Cinema Projector	8 Unit	875.000.00 0	60.000.000	815.000.000	6.520.000.000
2	Digital Cinema Audio Processor	8 Unit	85.000.000	7.000.00 0	77.000.000	616.000.000
3	Subwoo fer	8 Unit	39.500.000	2.000.00 0	37.500.000	300.000.000
4	Active Speaker	40 Unit	30.700.000	2.000.00 0	28.700.000	1.148.000.000

Hal 6 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Portable Projection Screen	8 Unit	30,965,000	6.965.000	24,000,000	192,000,000
6	UHP Lamps 465 W	4 pcs	18,475,000	1.975.000	16,500,000	66,000,000
7	Switch Mode Power Supplay	2 pcs	27,500,000	2.000.000	25,500,000	51,000,000
8	Main Filter 205 v/25 A	4 pcs	5,500,000	1.100.000	4,400,000	17,600,000
9	Prime Lenses Fully Motorized 2.0 3.9	2 pcs	65,600,000	4.000.000	61,600,000	123,200,000
10	Projector Status Light	8 pcs	2.100.000	300.000	1,800,000	14,400,000
					TOTAL	9.048.200.00
					HPS	9.953.020.000
					PAGU	10.000.000.000

- Bahwa tanggal 10 September 2015 MUHAMMAD EFFENDI, SE, menerbitkan Surat Keputusan Nomor. 1656/BA/HPS/LSF/IX/2015 tanggal 10 September 2015 Tentang Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Belanja Modal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebagai berikut:

No	Uraian	Volume		Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
		Jumlah	Satuan		
1	Digital Cinema Projector	8	Unit	815.000.000,00	6.520.000.000,00
2	Digital Cinema Audio	8	Unit	77.000.000,00	616.000.000,00
3	Processor	8	Unit	37.500.000,00	300.000.000,00
4	Subwoofer	40	Unit	28.700.000,00	1.148.000.000,00
5	Active Speaker	8	Pcs	24.000.000,00	192.000.000,00
6	Portable Projection Screen	4	Pcs	16.500.000,00	66.000.000,00
7	UHP Lamps 465W	2	Pcs	25.500.000,00	51.000.000,00
8	Swich Mode Power Supply	4	Pcs	4.400.000,00	17.600.000,00
9	Main Filter 205V/25A	2	Pcs	61.600.000,00	123.200.000,00
10	Prime lenses Fully Motorized Projector Status Light	8	Pcs	1.800.000,00	14.400.000,00
TOTAL HARGA					9.048.200.000,00
PPN					904.820.000,00
GRAND TOTAL					9.953.020.000,00

Hal 7 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Spesifikasi Digital Cinema Projector (DCP) Portable sebagai berikut:

a) Digital Cinema Projector :

- 1) Resolusi = 2.048 x 1.080 Pixel
- 2) Screen Size = 14 ft.l - up to 7,5m
- 3) Contrast Ratio = 1.500 : 1
- 4) Lamp Bulb = Dual <500 W
- 5) Lens = Fully Motorized
- 6) Lamps = UHP/NSH (Beda Nama Penyebutan Saja)
- 7) Berat = ≤ 60kg
- 8) Kapasitas Harddisk = > 2Tb
- 9) Tipe Harddisk = RAID5
- 10) Power = 240 VAC
- 11) Power Consumption = < 2000W
- 12) Control External
 - RJ45 (Ethernet)
 - GPIO 3D Interface
- 13) Integrated Cinema Media Processor
 - DCI Up to 4K 2D
 - DCI Up to 4k 3D
 - JPEG 2000
 - MPEG2
 - 3G SDI Input
 - HDMI
- 14) Operating System Enigma

Segala Material tambahan yang dibutuhkan untuk instalasi sudah merupakan satu kesatuan di tanggung oleh Penyedia.

Penyedia melakukan instalasi, Testing dan Dokumentasi, dan memberikan training pemakaian kepada tim teknis.

Dilengkapi Garansi barang : 2 tahun

Service Center tersedia di Jakarta

b) Digital Cinema Audio Prosesor :

Inputs/Outputs

- 1) Ethernet Connector
 - RJ-45 for network connection and PC setup software
- 2) Automation Connector
 - 25-pin female D-connector, floating ground
- 3) RS-232 Serial Port
 - 9-pin female D-connector

Hal 8 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Remote Connector
 - RJ-45 connector for use with optional Cat. No. 868 Remote Fader (not an Ethernet connection)
- 5) Backup Power Port
 - 4-pin female XLR connector for use with optional Cat. No. 994 External Power Supply
- 6) AC Input
 - Simple unswitched IEC power inlet module
- 7) USB Port
 - For connection to PC to run setup software
- 8) Audio Processing
 - PCM
 - 44.1, 48, and 96 kHz; 16-, 20-, and 24-bit
- 9) Dolby Digital (AC-3)
 - Up to 5.1 channels
- 10) Dolby Pro Logic
 - L, C, R, and S (SW configurable)
- 11) Dolby Pro Logic II
 - L, C, R, Ls, and Rs (SW configurable)
- 12) Dolby Digital Surround EX
 - L, C, R, Ls, Rs, Bsl, Bsr, and SW
- 13) Nonsync
 - L, R, and S (SW configurable)
- 14) Other Parameters
 - Global Audio Delay
 - All input sources separately adjustable from 0–250 ms
- 15) Surround Delay
 - Digital surround delay: 0–150 ms; Dolby Pro Logic surround delay: 0–150 ms
- 16) Equalization
 - Eight-channel 1/3-octave plus parametric for SW
- 17) Dynamic Range
 - Typically 105 dB clip to CCIR/ARM weighted without noise optimizer enabled, to 10 dB more up with optimizer enabled
- 18) Distortion
 - Typically 0.005% from eight-channel analog input to main output
- 19) Power Requirements
 - 100–240 VAC, 50–60 Hz



- 20) Segala Material tambahan yang dibutuhkan untuk instalasi sudah merupakan satu kesatuan di tanggung oleh Penyedia.
- 21) Penyedia melakukan instalasi, Testing dan Dokumentasi, dan memberikan training pemakaian kepada tim teknis.
- 22) Dilengkapi Garansi barang : 2 tahun
- 23) Service Center tersedia di Jakarta

c) Subwoofer:

- 1) perangkat individu dalam pengeras suara yang memberikan kontribusi terhadap penciptaan suara untuk mereproduksi frekuensi audio bernada rendah, dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - System Type: Self powered 18", bass-reflex
 - Max SPL Output: 134 dB
 - Freq. Range (-10 dB): 30 Hz - 103 Hz
 - Freq. Response (± 3 dB): 35 Hz - 87 Hz
 - Amplifier Design: Class D
 - Power Rating: 1500 W
 - Net Weight: < 40 kg
- 2) Segala Material tambahan yang dibutuhkan untuk instalasi sudah merupakan satu kesatuan di tanggung oleh Penyedia.
- 3) Penyedia melakukan instalasi, Testing.
- 4) Dilengkapi Garansi barang : 1 tahun

d) Active Speaker:

- 1) perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh sistem berupa audio/suara, dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - System Type: Self powered 12", two-way, bass-reflex
 - Max SPL Output: 135 dB
 - Freq. Range (-10 dB): 44.8 Hz - 19.6 kHz
 - Freq. Response (± 3 dB): 55.7 Hz - 18.2 kHz
 - Coverage Pattern: 90° x 50° nominal
 - Amplifier Design: Class D
 - Power Rating: 1500 W (2 x 750)
 - Net Weight: < 20 kg
- 2) Segala Material tambahan yang dibutuhkan untuk instalasi sudah merupakan satu kesatuan di tanggung oleh Penyedia.
- 3) Penyedia melakukan instalasi, Testing dan Dokumentasi

e) Portable Projection Screen:

Hal 10 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) layar yang digunakan untuk menangkap proyeksi cahaya yang dihasilkan oleh digital cinema projector dan dapat digunakan mobile, dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Fast Fold Screen with Flight Case Front & Rear Projection Fabrics, Frame Structure & Legs and Mobile
- S: With Skirting
- D: With Drape Lit
- Lightweight constructed for convenient mobile usage
- Made With high quality new formula aluminium frame
- Foldable joint frame desight allows any user to install/setupease
- Flight casing comes with handles at both ends and wheels
- Viewing Area: 266 x 150cm

2) Segala Material tambahan yang dibutuhkan untuk instalasi sudah merupakan satu kesatuan di tanggung oleh Penyedia.

3) Penyedia melakukan instalasi, Testing dan Dokumentasi, dan memberikan training pemakaian alat kepada tim teknis.

4) Termasuk Garansi Produk 1 Tahun;

f) Spareparts:

Perangkat penunjang yang dibutuhkan oleh DCP Projector Portable

- UHP Lamps 465w
- Switch Mode Power Supply
- Main Filter 205v/25A
- Prime Lenses Fully motorized 2.0 3.9
- Projector Status Light

Dilengkapi Garansi barang : 1 tahun.

- Bahwa spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri yang telah ditetapkan oleh MUHAMMAD EFFENDI, SE, dipergunakan untuk Pelaksanaan Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable di Lembaga Sensor Film;

- Bahwa perbuatan terdakwa melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 : Bab II Pasal 6: huruf f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa, huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk

Hal 11 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

II. TAHAP PELAKSANAAN LELANG PENGADAAN DIGITAL CINEMA PROJECTOR (DCP) PORTABLE DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- Bahwa tanggal 10 September 2015 sesuai surat Nomor. 1657/PPK/LSF/IX/2015, MUHAMMAD EFFENDI, SE, meminta kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja), kemudian pada tanggal 11 September 2015 Kepala Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Tugas Nomor. 78027/A6.3.ULP/ KP/2015 kepada Kelompok Kerja terdiri dari:

1. Abdul Kholik selaku Ketua.
2. Firmansyah selaku Sekretaris.
3. Suyitno selaku Anggota.
4. Sri Sumartini selaku Anggota.
5. Wahyu Hadhi selaku Anggota.

- Bahwa tanggal 17 September 2015 MUHAMMAD EFFENDI, SE, Tim Kelompok Kerja dan Tim Teknis melakukan kajian ulang Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable di Ruang Sidang Bagian Barang Milik Negara Gedung C Lantai 14 Biro Umum Setjen Kemendikbud, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Kaji Ulang Pengadaan No. 01/ULP.SETJEN/LSF/ DCP-P/IX/2015, dengan hasil sebagai berikut :

1. Spesifikasi teknis yang disusun sesuai dengan kebutuhan penggunaannya;
2. Spesifikasi teknis mengacu harga pasar berdasarkan data survei edisi terbaru;
3. Harga Perkiraan Sendiri disusun berdasarkan data survey edisi terbaru dan sudah termasuk biaya overhead dan keuntungan.

Hal 12 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 18 September 2015 sesuai Berita Acara Penyusunan Dokumen Pengadaan Nomor: 03/BA-ULP.SETJEN/ LSF/DCP-P/IX/2015, Tim Kelompok Kerja dan Tim Tekhnis menyusun Dokumen Pengadaan secara Elektronik Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable Nomor. 04/ULP.SETJEN/ UMUM/DCP-P/IX/2015.
- Bahwa tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015, Tim Kelompok Kerja mengumumkan lelang pascakualifikasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan download dokumen pengadaan serta kualifikasi dilakukan pada tanggal 21 September 2015 sampai dengan 30 September 2015;
- Bahwa sebelum memasukkan dokumen penawaran, terdakwa menemui Hendarto Ciputra Gumulja (Direktur PT. Dunia Tata Suara) untuk dibuatkan surat dukungan untuk Digital Cinema Projector (DCP) Portable beserta layar merk Remaco dan spesifikasi Digital Cinema Projector (DCP) Portable merk Barco, projector, layar merk Remaco beserta harga dan Hendarto Ciputra Gumulja memberikan harga Digital Cinema Projector (DCP) Portable sebagai berikut :

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Digital Cinema Projector Portable Barco | Rp. |
| | 459.000.000,- | |
| | DP2K-6E | |
| 2. | Processor Dolby | Rp. |
| | 44.400.000,- | |
| c. | Layar Remaco FAS 2615H | Rp. |
| | 14.652.000,- | |
| d. | Instalasi, pelatihan 2 hari, uji coba dan kabel | Rp. |
| | 81.400.000,- | |
| e. | Ekstra lampu | Rp. |
| | 11.618.000,- | |
| f. | Ekstra lensa | Rp. |
| | 44.400.000,- | |
| g. | Sparepart | Rp. |
| | 18.870.000,- | |

Hal 13 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan rincian harga Digital Cinema Projector (DCP) Portable dari Hendarto Ciputra Gumulja, terdakwa memasukan penawaran sesuai surat nomor. 901/DKH/IG/IX/2015 tanggal 25 September 2015, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume		Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
		Jumlah	Satuan		
1	Digital Cinema	8	Unit	812.000.000,00	6.502.000.000,00
2	Projector	8	Unit	74.500.000,00	596.000.000,00
3	Digital Cinema Audio	8	Unit	37.150.000,00	297.200.000,00
4	Processor	40	Unit	28.600.000,00	1.144.000.000,00
5	Subwoofer	8	Pcs	23.850.000,00	190.800.000,00
6	Active Speaker	4	Pcs	16.350.000,00	65.400.000,00
7	Portable Projection	2	Pcs	25.250.000,00	50.500.000,00
8	Screen	4	Pcs	4.250.000,00	17.000.000,00
9	UHP Lamps 465W	2	Pcs	61.350.000,00	122.700.000,00
10	Switch Mode Power Supply Main Filter 205V/25A Prime lenses Fully Motorized Projector Status Light	8	Pcs	1.775.000,00	14.200.000,00
TOTAL HARGA					8.999.800.000,00
PPN					899.980.000,00
GRAND TOTAL					9.899.780.000,00

- Bahwa tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015, 46 (empat puluh enam) perusahaan melakukan upload dokumen penawaran namun yang memasukan dokumen penawaran hanya 2 (dua) perusahaan, yaitu :

No.	NAMA PERUSAHAAN	SURAT PENAWARAN/TANGGAL	HARGA PENAWARAN
1	CV. Indotech Global	No. 901/PH/IG/IX/2015 Tgl. 25 September 2015	Rp. 9.899.780.000,00
2	PT. Multi Sistem Komunikasi	No. 0810/MSK/15 Tgl. 01 Oktober 2015	Rp. 8.613.000.000,00

Dalam rangka lelang Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable, PT. Multi Sistem Komunikasi didukung oleh Golden Duck Asia PTE. LTD sesuai surat dukungan Nomor. 200412459D tanggal 09

Hal 14 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 dan Terdakwa didukung oleh PT. Dunia Tata Surya sebagai partner tunggal Barco Digital Cinema dengan merk Barco tipe DP2K-6E di Indonesia sesuai dengan surat dukungan yang ditandatangani Hendarto Ciputra Gumulja (Direktur PT. Dunia Tata Suara) tanggal 25 September 2015, sementara itu sampai berakhirnya kontrak Hendarto Ciputra tidak dapat memperlihatkan Surat Penunjukan PT. Dunia Tata Suara sebagai partner tunggal dari Barco Digital Cinema di Indonesia.

- Bahwa tanggal 05 Oktober 2015 Abdul Kholik (Ketua Tim Kelompok Kerja) melakukan evaluasi dokumen penawaran 2 (dua) perusahaan yang memasukan penawaran, yaitu Terdakwa dan PT. Multi Sistem Komunikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor. 9/ULP.SETJEN/LSF/ DCP-P/X/2015, dengan hasil evaluasi dokumen penawaran menyatakan PT. Multi Sistem Komunikasi tidak memenuhi syarat teknis, yaitu pada spesifikasi teknis dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Alat dan Spesifikasi Teknis Minimal	Spek yang ditawarkan	Keterangan
1.	Kapasitas Hard disk > 2TB	2TB	Kurang dari 2 TB
2.	Integrated Cinema Media Processor	Tidak Jelas DCI Up 2K - DCI Up To 4K 2D - DCI Up To 4K 3D	Tekhnologi yang dimiliki oleh DCP yang ditawarkan tidak support tekhnologi 4K

Pada saat Abdul Kholik melakukan evaluasi administrasi dan pembuktian kualifikasi, Abdul Kholik melaporkan kepada MUHAMMAD EFFENDI, SE, bahwa CV. Indotech Global tidak memiliki Tenaga Ahli dan MUHAMMAD EFFENDI, SE, menjelaskan kepada Abdul Kholik yang terpenting adalah Kapasitas Harddisk diatas 2 TB (dua terrabyte) dan MUHAMMAD EFFENDI, SE, memerintahkan Abdul Kholik

Hal 15 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



meluluskan CV. Indotech Global karena spesifikasi teknis dan kapasitas harddisk sudah sesuai dengan yang dibutuhkan.

- Bahwa PT. Multi Sistem Komunikasi tidak memenuhi syarat teknis berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor. 9/ULP.SETJEN/LSF/DCP-P/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 dan hanya CV. Indotech Global yang penawarannya memenuhi spesifikasi, maka Abdul Kholik dan Terdakwa melakukan negosiasi teknis pekerjaan Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Teknis Nomor.10/ULP.SETJEN/LSF/DCP-P/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015, dengan hasil yaitu CV. Indotech Global bersedia menambahkan masa garansi dari item *Sound System Digital Cinema Projector* yang semula hanya 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun.
- Bahwa tanggal 07 Oktober 2015 Abdul Kholik menyatakan CV. Indotech Global memenuhi syarat kualifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor.11/ULP. SETJEN/LSF/DCP-P/X/2015 tanggal 07 Oktober 2015, kemudian tanggal 08 Oktober 2015 CV. Indotech Global diumumkan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp. 9.899.780.000,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tertuang dalam Berita Acara Hasil Lelang Umum Nomor.14/ULP.SETJEN/LSF/DCP-P/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015.
- Bahwa tanggal 09 Oktober 2015 PT. Multi Sistem Komunikasi melakukan sanggahan atas analisis Tim Kelompok Kerja yang menyatakan PT. Multi Sistem Komunikasi kalah karena tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Tim Teknis melalui Tim Kelompok Kerja menjawab sanggahan dari PT. Multi Sistem Komunikasi.
- Bahwa tanggal 15 Oktober 2015 MUHAMMAD EFFENDI, SE, menunjuk Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan paket pekerjaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable sesuai surat Nomor. 1884/PPK/LSF/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015.
- Bahwa tanggal 19 Oktober 2015 ditandatangani Kontrak/Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Paket Pekerjaan Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable antara MUHAMMAD EFFENDI,

Hal 16 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE, dengan Terdakwa yaitu Surat Perjanjian Nomor. 1906/PPK/LSF/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, dan pada tanggal 19 Oktober 2015 MUHAMMAD EFFENDI, SE, menerbitkan Surat Pesanan Nomor. 1907/PPK/LSF/X/2015 kepada Terdakwa dengan ketentuan barang diterima paling lambat tanggal 02 Desember 2015.

- Bahwa berdasarkan Surat Pesanan Nomor.1907/PPK/LSF/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, Terdakwa wajib mengirimkan Digital Cinema Projector (DCP) Portable sesuai Kontrak/Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Paket Pekerjaan Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable Nomor. 1906/PPK/LSF/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, dengan ketentuan barang diterima paling lambat tanggal 02 Desember 2015 dengan waktu penyelesaian 45 (empat puluh lima) hari dan alamat pengiriman barang yaitu Kantor Sekretariat LSF Jl. MT. Haryono Kavling 47-48 Jakarta Selatan.

- Bahwa Terdakwa secara lisan menghubungi Hendarto Ciputra Gumulja (Direktur PT. Dunia Tata Suara) sebagai pendukung CV. Indotech Global untuk memesan Digital Cinema Projector (DCP) Portable merk Barco Type DP2K-6E kapasitas Harddisk secara fisikal 3 x 1TB = 3TB menggunakan Type Raid 5, sehingga kapasitas Harddisk menjadi 1,9TB (kurang dari 2TB sebagaimana spesifikasi dalam Kontrak/Surat Perjanjian dan Surat Pesanan), dan Terdakwa membayar pembelian Digital Cinema Projector (DCP) Portable kepada Hendarto Ciputra Gumulja sebesar Rp. 5.707.423.100,- (lima milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah).

- Bahwa tanggal 11 Desember 2015 Terdakwa mengirimkan Digital Cinema Projector (DCP) Portable ke Kantor Sekretariat LSF Jl. MT. Haryono Kavling 47-48 Jakarta Selatan.

- Bahwa Heri Suyadi (Ketua PPHP) melaporkan kepada MUHAMMAD EFFENDI, SE, tentang lewat waktunya pengiriman Digital Cinema Projector (DCP) Portable dan tidak sesuai spesifikasi, namun MUHAMMAD EFFENDI, SE, memerintahkan Heri Suyadi membuat Berita Acara Serah Terima Barang agar penyedia bisa melakukan penagihan pembayaran atas pekerjaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable.

Hal 17 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Heri Suyadi membuat Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor. 2296/BA/LSF/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015, dengan kesimpulan *telah menerima hasil pekerjaan Belanja Modal berupa Digital Cinema Projector (DCP) Portable pada kantor LSF dalam keadaan baik dan lengkap*. Tanggal 14 Desember 2015 dilakukan pengujian Digital Cinema Projector (DCP) Portable oleh Hendarto Ciputra Gumulja sesuai dengan Berita Acara Pengujian Peralatan Nomor.2312/BA/ LSF/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015.
- Bahwa tanggal 15 Desember 2015 Hendarto Ciputra Gumulja membuat surat pernyataan garansi berbentuk hasil scanner atas Digital Cinema Projector Barco DP2K-6E selama 2 (dua) tahun, Digital Cinema Processor Dolby CP750 selama 1 (satu) tahun dan layar Remaco FAS2615 H/FR selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa Terdakwa dalam proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable melanggar:
 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012:
 - 1.1. Pasal 19 ayat (1) huruf e: Salah satu persyaratan penyedia adalah memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang dan jasa.
 - 1.2. Pasal 5: menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: .a. efisien; b. efektif; c.transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil/tidak diskriminatif; dan g.akuntabel.
 - 1.3. Pasal 6: huruf f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa, g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

Hal 18 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket-Paket Pekerjaan Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable Nomor. 1906/PPK/LSF/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015 :

2.1. Pasal 5 huruf b angka (4) dan (6): Pihak Penyedia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, (4) dan Pihak Penyedia mempunyai kewajiban menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

2.2. Huruf (b): Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini.

III. TAHAP REALISASI PEMBAYARAN

- Bahwa meskipun terdapat penyimpangan dalam lelang yaitu telah lewat waktu pengiriman Digital Cinema Projector (DCP) Portable dan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Surat Perjanjian/kontrak karena Digital Cinema Projector (DCP) Portable merk Barco Type DP2K-6E kapasitas Harddisk secara fisik $3 \times 1\text{TB} = 3\text{TB}$ menggunakan Type Raid 5, sehingga kapasitas Harddisk menjadi 1,9TB (kurang dari 2TB), tanggal 15 Desember 2015 Terdakwa mengajukan penagihan pembayaran untuk Digital Cinema Projector (DCP) Portable dengan surat Nomor. 1222/PP-IDG/XII/2015 kepada MUHAMMAD EFFENDI, SE;
- Bahwa tanggal 21 Desember 2015 diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor. 00216/LSF/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 ditandatangani MUHAMMAD EFFENDI, SE, dan Dewa Ayu Oko Sulasmi, S.Sos, M.Si (Pejabat Penandatangan SPM) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.150881303033768 kepada Bank Panin No. Rek.1615000222 atas nama CV. Indotech Global sebesar Rp.8.806.285.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Hal 19 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai kontrak	Rp.9.899.780.000,00
- Potongan : PPN	Rp. 899.980.000,00,
PPH	Rp. 134.997.000,00,
Denda	Rp.58.518.000,00,
Jumlah potongan	Rp.1.093.495.000,00
- Realisasi Pembayaran	Rp.8.806.285.000,00

- Bahwa Terdakwa dalam proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable melanggar:

1. Pasal 3 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara: Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
3. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
4. Angka 65. Pembayaran Sub. 65.2. Prestasi Pekerjaan huruf b Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket-Paket Pekerjaan Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable Nomor. 1906/PPK/LSF/ X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 : Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan

Hal 20 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Uji Coba.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan MUHAMMAD EFFENDI, SE, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Terdakwa atau suatu korporasi yaitu CV. Indotech Global, mengakibatkan hilangnya/ berpindahnya sebagian hak negara cq. Sekretariat Lembaga Sensor Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebesar Rp.2.968.640.400,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor: SR-465/PW09/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.968.640.400,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

SUBSIDIAIR;

----- Bahwa terdakwa BAMBANG GUNARTO (Direktur CV. Indotech Global sesuai Akta Notaris Sri Ismiyati, SH., M.Kn. Tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Komanditer CV. Indotech Global Nomor 71 tanggal 22 Februari 2014) sebagai pelaksana kegiatan Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable pada Sekretariat Lembaga Sensor Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable Nomor.1884/PPK/LSF/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket-Paket Pekerjaan Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable Nomor. 1906/PPK/LSF/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUHAMMAD EFFENDI, SE. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable pada Sekretariat Lembaga Sensor Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), dalam Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable pada

Hal 21 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Lembaga Sensor Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa BAMBANG GUNARTO dalam kedudukan atau jabatannya selaku Direktur CV. Indotech Global sesuai Akta Notaris Sri Ismiyati, SH., M.Kn. Tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Komanditer CV. Indotech Global Nomor 71 tanggal 22 Februari 2014, melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Mengawasi dan mengendalikan semua management/kegiatan di CV. Indotech Global

b. Melakukan pekerjaan langsung didalam CV. Indotech Global

- Bahwa pada tahun 2015 Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berupa Digital Cinema Projector (DCP) Portable dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) bersumber dari Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 dengan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 9.953.020.000,- (Sembilan milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa tanggal 02 Januari 2015 Wawan Irawan (Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film Nomor 11/SK/KPA/Set-LSF/II/2015 tanggal 02 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar di Lingkungan Lembaga Sensor Film Tahun Anggaran 2015, terdiri dari :

1. Muhammad Effendi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Hal 22 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dewa Ayu Oko Sulasmi, S.Sos, M.Si sebagai Pejabat Penandatanganan SPM.

Dan juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film Nomor.08/SK/KPA/Set-LSF/II/2015 tanggal 02 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), terdiri dari:

1. Heri Suyadi, S.H. selaku Ketua.

2. Taufik Rahman selaku Anggota.

3. Sudiyono selaku Anggota.

- Bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable, MUHAMMAD EFFENDI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen membentuk Tim Teknis Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable sesuai Surat Keputusan Nomor. 1454/SK/PPK/Set-LSF/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015, terdiri dari :

1. Akmal Prathama Fachmiansyah selaku Ketua.

2. Panji Pratama selaku Sekretaris.

3. Kukuh Cahyo Utomo selaku Anggota.

- Bahwa selanjutnya dilakukan tahap Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable, sebagai berikut :

I. TAHAP PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKHNIS DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) DIGITAL CINEMA PROJECTOR (DCP) PORTABLE

- Bahwa dalam penyusunan spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable, MUHAMMAD EFFENDI, SE mengirimkan surat Nomor. 1508/VIII/ PPK/LSF/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 perihal Permohonan Spesifikasi dan Harga Digital Cinema Projector (DCP) Portable kepada terdakwa (Direktur CV. Indotech Global yang dikenal MUHAMMAD EFFENDI, SE sejak tahun 2009);

- Bahwa setelah menerima surat Nomor. 1508/VIII/PPK/LSF/2015 tertanggal 18 Agustus 2015, terdakwa mencari brosur Digital Cinema

Hal 23 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Projector (DCP) Portable merk Barco melalui internet, sedangkan terdakwa bukan distributor DCP Portable dan tidak memiliki lisensi dari Merk Barco yang ada di Indonesia.

- Bahwa berdasarkan brosur tersebut, pada tanggal 20 Agustus 2015 terdakwa menjawab surat MUHAMMAD EFFENDI, SE Nomor. 1508/VIII/PPK/LSF/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 dan memberikan rekomendasi Digital Cinema Projector (DCP) Portable Merk Barco sebagai berikut:

1. DCP Barco DP2K-6E Rp. 875.000.000,00
 2. Digital Cinema Processor Dolby CP750 Rp. 85.000.000,00
 3. Sound System :
 4. Speaker Aktif JBL PRX712 Rp. 30.700.000,00
 5. Subwoofer JBL PRX718XLF Rp. 39.500.000,00
 6. Portable Wide Screen Remaco Rp. 30.965.000,00
- FAS-2615H/FR
7. UHP Lamp 465 W Rp. 18.475.000,00
 8. Switch Mode Power Supply Rp. 27.500.000,00
 9. Main Filter 250V/25A Rp. 5.500.000,00
 10. Prime Lens Fully Motorized Rp. 65.600.000,00
 11. Projector Status Light Rp. 2.100.000,00

- Harga sudah termasuk *Install* dan *Aligntment* DCP & Sound System

- Harga belum termasuk pajak-pajak.

- Pengiriman barang 8-10 minggu.

- Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kurs USD;

- Bahwa setelah surat dan brosur merk Barco yang dikirimkan terdakwa diterima MUHAMMAD EFFENDI, SE pada tanggal 20 Agustus 2015 terkait perihal jawaban permohonan spesifikasi dan harga Digital Cinema Projector (DCP) Portable, selanjutnya MUHAMMAD EFFENDI,

Hal 24 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SE menyerahkan surat dan brosur merk Barco kepada Akmal Pratama Fachmiansyah (Ketua Tim Teknis Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable) untuk dibuatkan spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri Digital Cinema Projector (DCP) Portable dengan mengatakan, " Fahmi ini spesifikasi dan harga dari CV. Indotech Global untuk dijadikan spesifikasi dan HPS", MUHAMMAD EFFENDI, SE juga mengarahkan Akmal Pratama Fachmiansyah agar menentukan Harga Perkiraan Sendiri menggunakan rekomendasi harga yang diberikan oleh terdakwa dengan merk Barco, agar terdakwa dapat memenuhi syarat mengikuti proses lelang pengadaan;

- Bahwa Akmal Pratama Fachmiansyah memberitahukan kepada MUHAMMAD EFFENDI, SE, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri menggunakan harga yang diberikan oleh terdakwa maka harga melebihi pagu anggaran. MUHAMMAD EFFENDI, SE kemudian memerintahkan Akmal Pratama Fachmiansyah melakukan pemotongan 5 % (lima persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen) dari harga yang diberikan oleh terdakwa, agar harga tidak melebihi pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), selain itu Tim Teknis Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable melaporkan kepada MUHAMMAD EFFENDI, SE bahwa spesifikasi teknis dan harga berdasarkan brosur merk Barco dari terdakwa merupakan barang buit up dari Belgia sehingga tidak memiliki lisensi (Standar Nasional Indonesia (SNI));
- Bahwa tanggal 05 September 2015 Akmal Pratama Fachmiansyah melalui surat tanpa nomor kepada MUHAMMAD EFFENDI, SE, melaporkan hasil penyusunan Spesifikasi Tekhnis Digital Cinema Projector (DCP) Portable telah selesai disusun dan dapat digunakan sebagai dasar pembuatan Harga Perkiraan Sendiri, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Rekomendasi harga dari indotech global (merk barco) (Rp)	Pemotongan harga 5-15% (Rp)	Harga HPS (Rp)	Total harga (Rp)
1	Digital Cinema Project	8 Unit	875.000.000	60.000.000	815.000.000	6.520.000,00

Hal 25 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	or					
2	Digital Cinema Audio Processor	8 Unit	85,000,000	7.000.000	77,000,000	616,000,000
3	Subwofer	8 Unit	39,500,000	2.000.000	37,500,000	300,000,000
4	Active Speaker	40 Unit	30,700,000	2.000.000	28,700,000	1,148,000,000
5	Portable Projection Screen	8 Unit	30,965,000	6.965.000	24,000,000	192,000,000
6	UHP Lamps 465 W	4 pcs	18,475,000	1.975.000	16,500,000	66,000,000
7	Switch Mode Power Supply	2 pcs	27,500,000	2.000.000	25,500,000	51,000,000
8	Main Filter 205 v/25 A	4 pcs	5,500,000	1.100.000	4,400,000	17,600,000
9	Prime Lenses Fully Motorized 2.0 3.9	2 pcs	65,600,000	4.000.000	61,600,000	123,200,000
10	Projector Status Light	8 pcs	2.100.000	300.000	1,800,000	14,400,000
					TOTAL	9.048.200.00
					HPS	9.953.020.000
					PAGU	10.000.000.000

Hal 26 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 10 September 2015 MUHAMMAD EFENDI, SE, menerbitkan Surat Keputusan Nomor. 1656/BA/HPS/LSF/IX/2015 tanggal 10 September 2015 Tentang Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Belanja Modal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebagai berikut :

No	Uraian	Volume		Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
		Jumlah	Satuan		
1	Digital Cinema Projector	8	Unit	815.000.000,00	6.520.000.000,00
2	Digital Cinema Audio	8	Unit	77.000.000,0	616.000.000,00
3	Processor	8	Unit	0	300.000.000,00
4	Subwoofer	40	Unit	37.500.000,0	1.148.000.000,00
5	Active Speaker	8	Pcs	0	192.000.000,00
6	Portable Projection Screen	4	Pcs	28.700.000,0	66.000.000,00
7	UHP Lamps 465W	2	Pcs	0	51.000.000,00
8	Switch Mode Power Supply	4	Pcs	24.000.000,0	17.600.000,00
9	Main Filter 205V/25A	2	Pcs	0	123.200.000,00
10	Prime lenses Fully Motorized Projector Status Light	8	Pcs	16.500.000,0	14.400.000,00
					0
					25.500.000,0
					0
					4.400.000,0
					0
					61.600.000,0
					0
					1.800.000,0
					0
TOTAL HARGA					9.048.200.000,00
PPN					904.820.000,00
GRAND TOTAL					9.953.020.000,00

Dengan Spesifikasi Digital Cinema Projector (DCP) Portable sebagai berikut:

a) Digital Cinema Projector :

1. Resolusi = 2.048 x 1.080 Pixel
2. Screen Size = 14 ft.l - up to 7,5m
3. Contrast Ratio = 1.500 : 1
4. Lamp Bulb = Dual <500 W
5. Lens = Fully Motorized
6. Lamps = UHP/NSH (Beda Nama Penyebutan Saja)
7. Berat = ≤ 60kg
8. Kapasitas Harddisk = > 2Tb
9. Tipe Harddisk = RAID5
10. Power = 240 VAC
11. Power Consumption = < 2000W
12. Control External
- RJ45 (Ethernet)

Hal 27 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



- GPIO 3D Interface
- 13. Integrated Cinema Media Processor
- DCI Up to 4K 2D
- DCI Up to 4k 3D
- JPEG 2000
- MPEG2
- 3G SDI Input
- HDMI

14. Operating System Enigma

Segala Material tambahan yang dibutuhkan untuk instalasi sudah merupakan satu kesatuan di tanggung oleh Penyedia.

Penyedia melakukan instalasi, Testing dan Dokumentasi, dan memberikan training pemakaian kepada tim teknis.

Dilengkapi Garansi barang : 2 tahun

Service Center tersedia di Jakarta

b) Digital Cinema Audio Prosesor:

Inputs/Outputs

- 1) Ethernet Connector
 - RJ-45 for network connection and PC setup software
- 2) Automation Connector
 - 25-pin female D-connector, floating ground
- 3) RS-232 Serial Port
 - 9-pin female D-connector
- 4) Remote Connector
 - RJ-45 connector for use with optional Cat. No. 868 Remote Fader (not an Ethernet connection)
- 5) Backup Power Port
 - 4-pin female XLR connector for use with optional Cat. No. 994 External Power Supply
- 6) AC Input
 - Simple unswitched IEC power inlet module
- 7) USB Port
 - For connection to PC to run setup software
- 8) Audio Processing
 - PCM
 - 44.1, 48, and 96 kHz; 16-, 20-, and 24-bit
- 9) Dolby Digital (AC-3)
 - Up to 5.1 channels

Hal 28 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) Dolby Pro Logic
 - L, C, R, and S (SW configurable)
- 11) Dolby Pro Logic II
 - L, C, R, Ls, and Rs (SW configurable)
- 12) Dolby Digital Surround EX
 - L, C, R, Ls, Rs, Bsl, Bsr, and SW
- 13) Nonsync
 - L, R, and S (SW configurable)
- 14) Other Parameters
 - Global Audio Delay
All input sources separately adjustable from 0–250 ms
- 15) Surround Delay
 - Digital surround delay: 0–150 ms; Dolby Pro Logic surround delay: 0–150 ms
- 16) Equalization
 - Eight-channel 1/3-octave plus parametric for SW
- 17) Dynamic Range
 - Typically 105 dB clip to CCIR/ARM weighted without noise optimizer enabled, to 10 dB more up with optimizer enabled
- 18) Distortion
 - Typically 0.005% from eight-channel analog input to main output
- 19) Power Requirements
 - 100–240 VAC, 50–60 Hz
- 20) Segala Material tambahan yang dibutuhkan untuk instalasi sudah merupakan satu kesatuan di tanggung oleh Penyedia.
- 21) Penyedia melakukan instalasi, Testing dan Dokumentasi, dan memberikan training pemakaian kepada tim teknis.
- 22) Dilengkapi Garansi barang : 2 tahun
- 23) Service Center tersedia di Jakarta

c) Subwoofer:

- 1) perangkat individu dalam pengeras suara yang memberikan kontribusi terhadap penciptaan suara untuk mereproduksi frekuensi audio bernada rendah, dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - System Type: Self powered 18", bass-reflex
 - Max SPL Output: 134 dB
 - Freq. Range (-10 dB): 30 Hz - 103 Hz
 - Freq. Response (± 3 dB): 35 Hz - 87 Hz
 - Amplifier Design: Class D



- Power Rating: 1500 W
- Net Weight: < 40 kg
- 2) Segala Material tambahan yang dibutuhkan untuk instalasi sudah merupakan satu kesatuan di tanggung oleh Penyedia.
- 3) Penyedia melakukan instalasi, Testing.
- 4) Dilengkapi Garansi barang : 1 tahun

d) Active Speaker:

- 1) perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh sistem berupa audio/suara, dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - System Type: Self powered 12", two-way, bass-reflex
 - Max SPL Output: 135 dB
 - Freq. Range (-10 dB): 44.8 Hz - 19.6 kHz
 - Freq. Response (± 3 dB): 55.7 Hz - 18.2 kHz
 - Coverage Pattern: 90° x 50° nominal
 - Amplifier Design: Class D
 - Power Rating: 1500 W (2 x 750)
 - Net Weight: < 20 kg
- 2) Segala Material tambahan yang dibutuhkan untuk instalasi sudah merupakan satu kesatuan di tanggung oleh Penyedia.
- 3) Penyedia melakukan instalasi, Testing dan Dokumentasi

e) Portable Projection Screen:

- 1) layar yang digunakan untuk menangkap proyeksi cahaya yang dihasilkan oleh digital cinema projector dan dapat digunakan mobile, dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - Fast Fold Screen with Flight Case Front & Rear Projection Fabrics, Frame Structure & Legs and Mobile
 - S: With Skirting
 - D: With Drape Lit
 - Lightweight constructed for convenient mobile usage
 - Made With high quality new formula aluminium frame
 - Foldable joint frame desight allows any user to install/setupease
 - Flight casing comes with handles at both ends and wheels
 - Viewing Area: 266 x 150cm
- 2) Segala Material tambahan yang dibutuhkan untuk instalasi sudah merupakan satu kesatuan di tanggung oleh Penyedia.
- 3) Penyedia melakukan instalasi, Testing dan Dokumentasi, dan memberikan training pemakaian alat kepada tim teknis.



- 4) Termasuk Garansi Produk 1 Tahun

f) Spareparts:

Perangkat penunjang yang dibutuhkan oleh DCP Projector Portable

- UHP Lamps 465w
- Switch Mode Power Supply
- Main Filter 205v/25A
- Prime Lenses Fully motorized 2.0 3.9
- Projector Status Light

Dilengkapi Garansi barang : 1 tahun;

- Bahwa spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri yang telah ditetapkan oleh MUHAMMAD EFFENDI, SE, dipergunakan untuk Pelaksanaan Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable di Lembaga Sensor Film.

- Bahwa perbuatan terdakwa melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012: Bab II Pasal 6: huruf f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa, g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

II. TAHAP PELAKSANAAN LELANG PENGADAAN DIGITAL CINEMA PROJECTOR (DCP) PORTABLE DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- Bahwa tanggal 10 September 2015 sesuai surat Nomor. 1657/PPK/LSF/IX/2015, MUHAMMAD EFFENDI, SE meminta kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja), kemudian pada tanggal 11 September 2015 Kepala Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Tugas Nomor. 78027/A6.3.ULP/ KP/2015 kepada Kelompok Kerja terdiri dari:

1. Abdul Kholik selaku Ketua.
2. Firmansyah selaku Sekretaris.

Hal 31 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Suyitno selaku Anggota.
 4. Sri Sumartini selaku Anggota.
 5. Wahyu Hadhi selaku Anggota;
- Bahwa tanggal 17 September 2015 MUHAMMAD EFFENDI, SE, Tim Kelompok Kerja dan Tim Teknis melakukan kajian ulang Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable di Ruang Sidang Bagian Barang Milik Negara Gedung C Lantai 14 Biro Umum Setjen Kemendikbud, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Kaji Ulang Pengadaan No. 01/ULP.SETJEN/LSF/ DCP-P/IX/2015, dengan hasil sebagai berikut:
 1. Spesifikasi teknis yang disusun sesuai dengan kebutuhan penggunaannya;
 2. Spesifikasi teknis mengacu harga pasar berdasarkan data survei edisi terbaru;
 3. Harga Perkiraan Sendiri disusun berdasarkan data survey edisi terbaru dan sudah termasuk biaya overhead dan keuntungan;
 - Bahwa tanggal 18 September 2015 sesuai Berita Acara Penyusunan Dokumen Pengadaan Nomor. 03/BA-ULP.SETJEN/ LSF/DCP-P/IX/2015, Tim Kelompok Kerja dan Tim Tekhnis menyusun Dokumen Pengadaan secara Elektronik Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable Nomor. 04/ULP.SETJEN/ UMUM/DCP-P/IX/2015;
 - Bahwa tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015, Tim Kelompok Kerja mengumumkan lelang pascakualifikasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan download dokumen pengadaan serta kualifikasi dilakukan pada tanggal 21 September 2015 sampai dengan 30 September 2015;
 - Bahwa sebelum memasukkan dokumen penawaran, terdakwa menemui Hendarto Ciputra Gumulja (Direktur PT. Dunia Tata Suara) untuk dibuatkan surat dukungan untuk Digital Cinema Projector (DCP) Portable beserta layar merk Remaco dan spesifikasi Digital Cinema Projector (DCP) Portable merk Barco, projector, layar merk Remaco

Hal 32 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta harga dan Hendarto Ciputra Gumulja memberikan harga Digital Cinema Projector (DCP) Portable sebagai berikut :

1. Digital Cinema Projector Portable Barco Rp. 459.000.000,-
DP2K-6E
- b. Processor Dolby Rp. 44.400.000,-
- c. Layar Remaco FAS 2615H Rp. 14.652.000,-
- d. Instalasi, pelatihan 2 hari uji coba dan kabel Rp. 81.400.000,-
- e. Ekstra lampu Rp. 11.618.000,-
- f. Ekstra lensa Rp. 44.400.000,-
- g. Sparepart Rp. 18.870.000,-

- Bahwa setelah mendapatkan rincian harga Digital Cinema Projector (DCP) Portable dari Hendarto Ciputra Gumulja, terdakwa memasukan penawaran sesuai surat nomor. 901/DKH/IG/IX/2015 tanggal 25 September 2015, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume		Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
		Jumlah	Satuan		
1	Digital Cinema Projector	8	Unit	812.000.000,	6.502.000.000,00
2	Digital Cinema Audio	8	Unit	00	596.000.000,00
3	Processor	8	Unit	74.500.000,	297.200.000,00
4	Subwoofer	40	Unit	00	1.144.000.000,00
5	Active Speaker	8	Pcs	37.150.000,	190.800.000,00
6	Portable Projection	4	Pcs	00	65.400.000,00
7	Screen	2	Pcs	28.600.000,	50.500.000,00
8	UHP Lamps 465W	4	Pcs	00	17.000.000,00
9	Switch Mode Power	2	Pcs	23.850.000,	122.700.000,00
10	Supply	8	Pcs	00	14.200.000,00
	Main Filter 205V/25A			16.350.000,	
	Prime lenses Fully			00	
	Motorized			25.250.000,	
	Projector Status Light			00	
				4.250.000,	
				00	
				61.350.000,	
				00	
				1.775.000,	
				00	
TOTAL HARGA					8.999.800.000,00
PPN					899.980.000,00
GRAND TOTAL					9.899.780.000,00

Hal 33 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015, 46 (empat puluh enam) perusahaan melakukan upload dokumen penawaran namun yang memasukan dokumen penawaran hanya 2 (dua) perusahaan, yaitu :

No.	NAMA PERUSAHAAN	SURAT PENAWARAN/TANGGAL	HARGA PENAWARAN
1	CV. Indotech Global	No. 901/PH/IG/IX/2015 Tgl. 25 September 2015	Rp. 9.899.780.000,00
2	PT. Multi Sistem Komunikasi	No. 0810/MSK/15 Tgl. 01 Oktober 2015	Rp. 8.613.000.000,00

Dalam rangka lelang Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable, PT. Multi Sistem Komunikasi didukung oleh Golden Duck Asia PTE. LTD sesuai surat dukungan Nomor. 200412459D tanggal 09 Oktober 2015 dan terdakwa didukung oleh PT. Dunia Tata Suara sebagai partner tunggal Barco Digital Cinema dengan merk Barco tipe DP2K-6E di Indonesia sesuai dengan surat dukungan yang ditandatangani Hendarto Ciputra Gumulja (Direktur PT. Dunia Tata Suara) tanggal 25 September 2015, sementara itu sampai berakhirnya kontrak Hendarto Ciputra tidak dapat memperlihatkan Surat Penunjukan PT. Dunia Tata Suara sebagai partner tunggal dari Barco Digital Cinema di Indonesia;

- Bahwa tanggal 05 Oktober 2015 Abdul Kholik (Ketua Tim Kelompok Kerja) melakukan evaluasi dokumen penawaran 2 (dua) perusahaan yang memasukan penawaran, yaitu terdakwa dan PT. Multi Sistem Komunikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor. 9/ULP.SETJEN/LSF/DCP-P/X/2015, dengan hasil evaluasi dokumen penawaran menyatakan PT. Multi Sistem Komunikasi tidak memenuhi syarat teknis, yaitu pada spesifikasi teknis dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Alat dan Spesifikasi Teknis Minimal	Spek yang ditawarkan	Keterangan
1.	Kapasitas Hard disk > 2TB	2TB	Kurang dari 2 TB
2.	Integrated Cinema Media	Tidak Jelas DCI Up	Tekhnologi yang



	Processor	2K	dimiliki oleh DCP yang ditawarkan tidak support teknologi 4K
	3. DCI Up To 4K 2D		
	4. DCI Up To 4K 3D		

Pada saat Abdul Kholik melakukan evaluasi administrasi dan pembuktian kualifikasi, Abdul Kholik melaporkan kepada MUHAMMAD EFFENDI, SE bahwa CV. Indotech Global tidak memiliki Tenaga Ahli dan MUHAMMAD EFFENDI, SE menjelaskan kepada Abdul Kholik yang terpenting adalah Kapasitas Harddisk diatas 2 TB (dua terrabyte) dan MUHAMMAD EFFENDI, SE memerintahkan Abdul Kholik meluluskan CV. Indotech Global karena spesifikasi teknis dan kapasitas harddisk sudah sesuai dengan yang dibutuhkan.

- Bahwa PT. Multi Sistem Komunikasi tidak memenuhi syarat teknis berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor. 9/ULP.SETJEN/LSF/DCP-P/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 dan hanya CV. Indotech Global yang penawarannya memenuhi spesifikasi, maka Abdul Kholik dan terdakwa melakukan negosiasi teknis pekerjaan Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Teknis Nomor.10/ULP.SETJEN /LSF/DCP-P/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015, dengan hasil yaitu CV. Indotech Global bersedia menambahkan masa garansi dari item *Sound System Digital Cinema Projector* yang semula hanya 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun.
- Bahwa tanggal 07 Oktober 2015 Abdul Kholik menyatakan CV. Indotech Global memenuhi syarat kualifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor.11/ULP. SETJEN/LSF/DCP-P/X/2015 tanggal 07 Oktober 2015, kemudian tanggal 08 Oktober 2015 CV. Indotech Global diumumkan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp. 9.899.780.000,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tertuang dalam Berita Acara Hasil Lelang Umum Nomor.14/ULP.SETJEN/LSF/DCP-P/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015.
- Bahwa tanggal 09 Oktober 2015 PT. Multi Sistem Komunikasi melakukan sanggahan atas analisis Tim Kelompok Kerja yang menyatakan PT. Multi Sistem Komunikasi kalah karena tidak memenuhi

Hal 35 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Tim Teknis melalui Tim Kelompok Kerja menjawab sanggahan dari PT. Multi Sistem Komunikasi;

- Bahwa tanggal 15 Oktober 2015 MUHAMMAD EFFENDI, SE menunjuk terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan paket pekerjaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable sesuai surat Nomor. 1884/PPK/LSF/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015;

- Bahwa tanggal 19 Oktober 2015 ditandatangani Kontrak/Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Paket Pekerjaan Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable antara MUHAMMAD EFFENDI, SE dengan terdakwa yaitu Surat Perjanjian Nomor. 1906/PPK/LSF/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, dan pada tanggal 19 Oktober 2015 MUHAMMAD EFFENDI, SE menerbitkan Surat Pesanan Nomor. 1907/PPK/LSF/X/2015 kepada terdakwa dengan ketentuan barang diterima paling lambat tanggal 02 Desember 2015;

- Bahwa berdasarkan Surat Pesanan Nomor.1907/PPK/LSF/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, terdakwa wajib mengirimkan Digital Cinema Projector (DCP) Portable sesuai Kontrak/Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Paket Pekerjaan Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable Nomor. 1906/PPK/LSF/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, dengan ketentuan barang diterima paling lambat tanggal 02 Desember 2015 dengan waktu penyelesaian 45 (empat puluh lima) hari dan alamat pengiriman barang yaitu Kantor Sekretariat LSF Jl. MT. Haryono Kavling 47-48 Jakarta Selatan;

- Bahwa terdakwa secara lisan menghubungi Hendarto Ciputra Gumulja (Direktur PT. Dunia Tata Suara) sebagai pendukung CV. Indotech Global untuk memesan Digital Cinema Projector (DCP) Portable merk Barco Type DP2K-6E kapasitas Harddisk secara fisik 3 x 1TB = 3TB menggunakan Type Raid 5, sehingga kapasitas Harddisk menjadi 1,9TB (kurang dari 2TB sebagaimana spesifikasi dalam Kontrak/Surat Perjanjian dan Surat Pesanan), dan terdakwa membayar pembelian Digital Cinema Projector (DCP) Portable kepada Hendarto Ciputra Gumulja sebesar Rp. 5.707.423.100,- (lima milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah);

Hal 36 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 11 Desember 2015 terdakwa mengirimkan Digital Cinema Projector (DCP) Portable ke Kantor Sekretariat LSF Jl. MT. Haryono Kavling 47-48 Jakarta Selatan;
- Bahwa Heri Suyadi (Ketua PPHP) melaporkan kepada MUHAMMAD EFFENDI, SE tentang lewat waktunya pengiriman Digital Cinema Projector (DCP) Portable dan tidak sesuai spesifikasi, namun MUHAMMAD EFFENDI, SE memerintahkan Heri Suyadi membuat Berita Acara Serah Terima Barang agar penyedia bisa melakukan penagihan pembayaran atas pekerjaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable;
- Bahwa Heri Suyadi membuat Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor. 2296/BA/LSF/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015, dengan kesimpulan *telah menerima hasil pekerjaan Belanja Modal berupa Digital Cinema Projector (DCP) Portable pada kantor LSF dalam keadaan baik dan lengkap*. Tanggal 14 Desember 2015 dilakukan pengujian Digital Cinema Projector (DCP) Portable oleh Hendarto Ciputra Gumulja sesuai dengan Berita Acara Pengujian Peralatan Nomor.2312/BA/LSF/ XII/2015 tanggal 14 Desember 2015;
- Bahwa tanggal 15 Desember 2015 Hendarto Ciputra Gumulja membuat surat pernyataan garansi berbentuk hasil scanner atas Digital Cinema Projector Barco DP2K-6E selama 2 (dua) tahun, Digital Cinema Processor Dolby CP750 selama 1 (satu) tahun dan layar Remaco FAS2615 H/FR selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa dalam mengikuti proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable melanggar :
 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 :
 - 1.1. Pasal 19 ayat (1) huruf e: Salah satu persyaratan penyedia adalah memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang dan jasa.

Hal 37 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



1.1. Pasal 5: menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: .a. efisien; b. efektif; c.transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil/tidak diskriminatif; dan g.akuntabel.

1.2. Pasal 6: huruf f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa, g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

2. Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket-Paket Pekerjaan Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable Nomor. 1906/PPK/LSF/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015 :

2.1. Pasal 5 huruf b angka (4) dan (6): Pihak Penyedia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, (4) dan Pihak Penyedia mempunyai kewajiban menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

2.2. Huruf (b): Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini.

III. TAHAP REALISASI PEMBAYARAN

- Bahwa meskipun terdapat penyimpangan dalam lelang yaitu telah lewat waktu pengiriman Digital Cinema Projector (DCP) Portable dan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Surat Perjanjian/kontrak karena Digital Cinema Projector (DCP) Portable merk Barco Type DP2K-6E kapasitas Harddisk secara fisik 3 x 1TB = 3TB menggunakan Type Raid 5, sehingga kapasitas Harddisk menjadi 1,9TB (kurang dari 2TB), tanggal 15 Desember 2015 terdakwa mengajukan penagihan pembayaran untuk Digital



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinema Projector (DCP) Portable dengan surat Nomor. 1222/PP-IDG/XII/2015 kepada terdakwa.

- Bahwa tanggal 21 Desember 2015 diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor. 00216/LSF/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 ditandatangani MUHAMMAD EFFENDI, SE dan Dewa Ayu Oko Sulasmi, S.Sos, M.Si (Pejabat Penandatanganan SPM) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.150881303033768 kepada Bank Panin No. Rek.1615000222 atas nama CV. Indotech Global sebesar Rp.8.806.285.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Nilai kontrak	Rp.9.899.780.000,00
- Potongan : PPN	Rp.899.980.000,00,
PPh	Rp.134.997.000,00,
Denda	Rp. 58.518.000,00,
Jumlah potongan	Rp.1.093.495.000,00
- Realisasi Pembayaran	Rp.8.806.285.000,00

- Bahwa terdakwa dalam mengajukan penagihan pembayaran dan menerima pembayaran, sementara pekerjaan pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable tidak sesuai dengan kebutuhannya, melanggar :

1. Pasal 3 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara: Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan

Hal 39 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah: Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

3. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

4. Angka 65. Pembayaran Sub. 65.2. Prestasi Pekerjaan huruf b Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket-Paket Pekerjaan Pengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable Nomor. 1906/PPK/LSF/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 : Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Uji Coba.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan MUHAMMAD EFFENDI, SE telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa atau suatu korporasi yaitu CV. Indotech Global, mengakibatkan hilangnya/ berpindahnya sebagian hak negara cq. Sekretariat Lembaga Sensor Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebesar Rp.2.968.640.400,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor: SR-465/PW09/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.968.640.400,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah);

Hal 40 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG GUNARTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **BAMBANG GUNARTO** dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG GUNARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Subsidiar**, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan **pidana terhadap Terdakwa BAMBANG GUNARTO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Membayar **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan kurungan;**
6. Membayar uang pengganti sebesar sebesar **Rp 2.968.640.400,-** (dua milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) **dikurangi** dengan sebesar Rp.2.230.000.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) **dari** uang yang telah disita sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah dengan uang sebesar Rp.1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang dititipkan terdakwa direkening penitipan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Rek 0159018983 (Pidsus RPL 139) di BNI 46 Cabang Utama Pasar Mayestik Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sehingga sisanya menjadi sebesar **Rp.738.640.400,-** (tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

Hal 41 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana **penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

7. Menyatakan:

Barang bukti nomor:

1. Uang sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) yang saat ini berada di rekening penitipan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Rek 0159018983 (Pidsus RPL 139) di BNI 46 Cabang Utama Pasar Mayestik Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Dirampas untuk negara untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti;

serta uang sebesar **Rp.1.230.000.000,-** (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang dititipkan terdakwa pada saat penuntutan di rekening penitipan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Rek 0159018983 (Pidsus RPL 139) di BNI 46 Cabang Utama Pasar Mayestik Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Dirampas untuk negara untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti;

Barang bukti nomor:

1. 8 (delapan) unit Digital Cinema Projector (DCP) Portable merek Barco
- 2.. 8 (delapan) unit Audio Processor merek Dolby;
- 3.. 8 (delapan) unit Subwoofer merek JBL
- 4.. 40 (empat puluh) unit speaker merek JBL;
- 5.. 8 (delapan) unit layar projector merek remaco

Dikembalikan kepada Lembaga Sensor Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Barang bukti nomor:

2. sampai dengan 9, 15 sampai dengan 19

Terlampir dalam berkas perkara

8. Membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu*) rupiah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 April 2018 Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan bahwa Terdakwa Bambang Gunarto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Hal 42 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Terdakwa Bambang Gunarto dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Bambang Gunarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
3. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Bambang Gunarto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada Terdakwa Bambang Gunarto sejumlah Rp. 484.846.040,- (*empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat puluh rupiah*), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar masa penahanan kota yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
7. Menetapkan barang bukti:

1. Uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang saat ini berada di rekening penitipan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Rek 0159018983 (Pidsus RPL 139) di BNI 46 Cabang Utama Pasar Mayestik Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Dirampas untuk negara untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti

serta uang sebesar **Rp.1.230.000.000,-** (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang dititipkan terdakwa pada saat penuntutan di rekening penitipan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Rek 0159018983 (Pidsus RPL 139) di BNI 46 Cabang Utama Pasar Mayestik Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Dirampas untuk negara untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti;

2. 1 (satu) lembar foto copy berwarna pricelist dari PT. Dunia Tata Suara tanggal 4 Januari 2016 senilai \$ 360.410,00.
3. 2 (dua) lembar foto copy berwarna pricelist dari PT. Dunia Tata Suara tanggal 23 September 2015 senilai \$ 411.504,00.
4. 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri atas nama CV. Indotech Global.

Hal 43 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 4 (empat) lembar foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Indotech Global yang dilegalisir Notaris SRI ISMIYATI, SH. MKn.
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah nomor : 00426/24.1.0/31.72/PI/1.824.271/2015 tanggal 20 Maret 2015 yang dilegalisir Notaris SRI ISMIYATI, SH. MKn.
7. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan CV. Indotech Global nomor 00132/24.3.2/31.72/1.824.271/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang dilegalisir Notaris SRI ISMIYATI, SH. MKn.
8. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran DCP Barco dari CV. Indotech Global ke PT. Dunia Tata Suara yang ditandatangani BAMBANG GUNARTO selaku Direktur CV. Indotech Global dengan HENDARTO CIPUTRA selaku Direktur PT. Dunia Tata Suara.
9. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Paket Pekerjaan Pengadaan Digital Cinema Project (DCP) Portable Nomor: 1906/PPK/LSF/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015 beserta lampirannya.

Terlampir dalam berkas perkara

10. 8 (delapan) unit Digital Cinema Projector (DCP) Portable merek Barco
11. 8 (delapan) unit Audio Processor merek Dolby
12. 8 (delapan) unit Subwoofer merek JBL
13. 40 (empat puluh) unit speaker merek JBL
14. 8 (delapan) unit layar projector merek remaco

Dikembalikan kepada Lembaga Sensor Film Kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia

15. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film Nomor: 11/SK/KPA/Set-LSF/I/2015 Tanggal 02 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Dilingkungan Lembaga Sensor Film Tahun Anggaran 2015.
16. 1 (satu) lembar surat CV. Indotech Global tanggal 20 Agustus 2015 Tentang Surat Permintaan Harga (SPH)
17. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Paket Pekerjaan Pengadaan Digital Cinema Project (DCP) Portable Nomor: 1906/PPK/LSF/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015 berikut lampirannya serta dokumen pembayaran
18. 1 (satu) lembar asli surat dari CV. Indotech Global tanggal 20 Agustus 2015 beserta lampirannya
19. 1 (satu) lembar asli surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Lembaga Sensor Film Nomor: 1508/VIII/PPK/LSF/2015, tanggal 18 Agustus 2015.

Hal 44 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara

8. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Bambang Gunarto sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

Telah membaca Akta permintaan banding Nomor: 13 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2018 / PN Jkt.Pst yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 3/Pid.Sus/TPK/2018/PN Jkt.Pst tanggal 23 April 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 27 April 2018;

Telah membaca Akta permintaan banding Nomor: 13 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2018 / PN Jkt.Pst yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2018, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 3/Pid.Sus/TPK/2018/PN Jkt.Pst tanggal 23 April 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Mei 2018;

Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 4 Mei 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2018;

Telah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Mei 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2018;

Telah membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 28 Mei 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2018

Telah membaca surat dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditujukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal 45 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Mei 2018 Nomor : W10-U1/8518/HN.05.II.2018.3 tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena permintaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3 /Pid.Sus/TPK/2018/PN Jkt.Pst tanggal 23 April 2018, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah disertai Memori banding, dan memori banding tersebut jika disimpulkan adalah sebagai berikut ;

- Bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa Bambang Gunarto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta penjatuhan pidana tambahan berupa membayar uang Pengganti sebesar Rp.484.846.040 (empat ratus delapan puluh empat jutadelapan ratus empat puluh enam ribu empat puluh rupiah) adalah belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya jika disimpulkan pada pokoknya bahwa Terdakwa selaku Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama, seharusnya Terdakwa tidak dipidana, karena kepentingan umum terlayani, negara tidak dirugikan dan terdakwa telah menyerahkan kembali uang sebesar Rp.2.230.000.000 (dua milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada negara sehingga terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terdakwa telah menanggapi memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa tuntutan hukuman yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah terlalu tinggi merupakan keinginan / ambisi dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian memori banding, kontra memori banding dari para pihak yang disimpulkan di atas, harus dianggap tertulis dan termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3 / Pid.Sus / TPK / 2018 / PN Jkt.Pst, tanggal 23 April 2017, serta Memori

Hal 46 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Jaksa Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasihat hukum berpendapat, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena dirasa tidak adil dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa peran Terdakwa bersama Muhammad Efendi,S.E, sangat dominan dalam memuluskan pelaksanaan pekerjaan pengadaan Digital Cinema Projektor (DCP) pada Sekretariat Lembaga Sensor Film Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, walaupun telah menyalahi aturan yang berlaku;
- Bahwa keberadaan Terdakwa sejak dilaksanakannya lelang pekerjaan sudah nampak adanya kolusi agar terdakwa dimenangkan tender pengadaan Digital Cinema Projector tersebut;
- Bahwa nilai markup atas pengadaan Digital Cinema Projektor (DCP) tersebut sangat tinggi walaupun uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Negara sebesar 2.230.000.000 (dua milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 4 Ad-Hoc, Drs. H. Rusydi, SH, tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan penambahan hukuman, karena itu Hakim Anggota 4 Ad-Hoc, Drs. H. Rusydi, SH mengajukan Dissenting Opinion dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 4 Ad-Hoc, Drs. H. Rusydi, SH sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa Terdakwa Bambang Gunarto harus dibebaskan dari dakwaan pertama melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Hal 47 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena dakwaan tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 4 Ad-Hoc, Drs. H. Rusydi, SH tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan penambahan hukuman, yang menyatakan bahwa Terdakwa Bambang Gunarto secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tertera dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota 4 Ad-Hoc Drs. H. Rusydi SH, Terdakwa Bambang Gunarto tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menurut Hakim Anggota 4 Ad-Hoc Drs. H. Rusydi SH, terdapat unsur - unsur yang tak terpenuhi yaitu,:

1. Tentang unsur ke 3, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bernama NALOM CHRISTIAN ANDREAS PANGARIBUAN, dari BPKP dan ahli yang diajukan oleh Terdakwa Bambang Gunarto bernama Drs. A. KADIRRAHMAN bahwa tidak ada persekongkolan antara Terdakwa Bambang Gunarto dengan Panitia Lelang dan Muhammad Effendi, SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Jika terdapat kesalahan dalam menyusun HPS adalah tanggung jawab Muhammad Effendi, SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa Bambang Gunarto, karena Terdakwa Bambang Gunarto hanya sekedar memberikan informasi kepada Muhammad Effendi,

Hal 48 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), karena diminta oleh Muhammad Effendi, SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Demikian pula tentang penawaran yang diajukan oleh Terdakwa Bambang Gunarto dikatakan terlalu tinggi, penawar yang lain PT. Multi Sistem Komunikasi didukung oleh Golden Duck Asia PTE.LTD melakukan penawaran sebesar Rp. 8.613.000.000,- (delapan milyar enam ratus tiga belas juta rupiah); Tidak jauh beda.

Dengan pertimbangan diatas, Hakim Anggota 4 Ad-Hoc Drs. H. Rusydi SH, berkesimpulan unsur ke 3, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi.

2. Tentang unsur ke 4, dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Sesuai dengan surat perjanjian antara Muhammad Effendi, SE Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Bambang Gunarto tanggal 19 Oktober 2015, telah terjadi kesepakatan jual beli barang berupa DCP Portable antara Muhammad Effendi, SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). dan Terdakwa Bambang Gunarto seharga Rp 9.8799.780.000.- Setelah dipotong dengan PPN, Muhammad Effendi, SE Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membayar kepada Terdakwa Bambang Gunarto sebesar Rp 8.999.800.000,00.-

Bahwa Terdakwa Bambang Gunarto telah membeli DCP Portable itu dari PT Dunia Suara seharga Rp.6.031.159.600,00.- sebagaimana tertera dalam hasil audit BPKP tanggal 18 Oktober 2016.

Dengan adanya jual beli antara Terdakwa Bambang Gunarto dengan Muhammad Effendi, SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa Bambang Gunarto telah mendapat untung sebesar : Rp8.999.800.000,00.- dikurang Rp6.031.159.600,00.- sama dengan Rp2.968.640.400,-.

Ini ditegaskan dalam surat bukti yang dibuat oleh BPKP Perwakilan DKI Jakarta tanggal 18 Oktober 2016.

Bahwa kemudian kerugian Negara menurut BPKP sebesar Rp2.968.40.400,-, itu telah dikoreksi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menjadi sebesar Rp. 2.714.846.040,-;

Hal 49 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang yang dipesan oleh Muhammad Effendi, SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). telah terpasang baik dan berjalan baik.

Hakim Anggota 4 Ad Hoc, berpendirian bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa Bambang Gunarto adalah keuntungan yang sah diterimanya, karena berasal dari hasil membeli dan menjual barang DCP Portable secara sah. In casu tidak terdapat persekongkolan antara Terdakwa Bambang Gunarto dengan Panitia Lelang dan Muhammad Effendi, SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Demikian pula tentang penawaran yang diajukan oleh Terdakwa Bambang Gunarto dikatakan terlalu tinggi, ternyata penawar yang lain PT. Multi Sistem Komunikasi didukung oleh Golden Duck Asia PTE.LTD melakukan penawaran sebesar Rp. 8.613.000.000,- (delapan milyar enam ratus tiga belas juta rupiah), tidak jauh beda.

Dengan pertimbangan diatas, Hakim Anggota 4 Ad-Hoc Drs. H. Rusydi SH, berkesimpulan unsur ke 4, dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dua unsur tak terpenuhi yaitu unsur ke 3, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur ke 4, dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka Terdakwa Bambang Gunarto harus dibebaskan dari seluruh dakwaan yang dituduhkan kepadanya. Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan, memulihkan hak Terdakwa Bambang Gunarto dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa dirasa adil dan tepat sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3 / Pid.Sus / TPK / 2018 / PN Jkt.Pst, tanggal 23 April 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan yang bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Hal 50 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari memori banding aquo berpendapat bahwasanya segala hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam uraian memori bandingnya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, untuk itu memori banding aquo, baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan maupun Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pid.Sus /2018 / PN Jkt.Pst tanggal 23 April 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan mengubah khusus mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberadaan penahanan terdakwa, bahwa Pengadilan Tinggi tidak pernah mengeluarkan penetapan penahanan sehingga dalam amar putusan Pengadilan Tinggi tidak perlu memerintah agar terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan kepada terdakwa pernah dilakukan penahanan maka lamanya pidana yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat ;

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981, tentang KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) ;
4. Pasal 2 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20

Hal 51 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor : 31 tahun
1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 (1)
ke- 1 KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3 /Pid.Sus / TPK / 2018 / PN Jkt.Pst, tanggal 23 April 2018, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :
 - 2.1. Menyatakan bahwa Terdakwa Bambang Gunarto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 - 2.2. Membebaskan Terdakwa Bambang Gunarto dari Dakwaan Primair tersebut;
 - 2.3. Menyatakan Terdakwa Bambang Gunarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “ MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA “
 - 2.4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Bambang Gunarto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - 2.5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada Terdakwa Bambang Gunarto sejumlah Rp. 484.846.040,- (*empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat puluh rupiah*), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - 2.6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 2.7. Menetapkan barang bukti:
 - Uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang saat ini

Hal 52 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rekening penitipan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Rek 0159018983 (Pidsus RPL 139) di BNI 46 Cabang Utama Pasar Mayestik Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Dirampas untuk negara untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti

serta uang sebesar **Rp. 1.230.000.000,-** (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang dititipkan terdakwa pada saat penuntutan di rekening penitipan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Rek 0159018983 (Pidsus RPL 139) di BNI 46 Cabang Utama Pasar Mayestik Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Dirampas untuk negara untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti;

- 1 (satu) lembar foto copy berwarna pricelist dari PT. Dunia Tata Suara tanggal 4 Januari 2016 senilai \$ 360.410,00.
- 2 (dua) lembar foto copy berwarna pricelist dari PT. Dunia Tata Suara tanggal 23 September 2015 senilai \$ 411.504,00.
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri atas nama CV. Indotech Global.
- 4 (empat) lembar foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Indotech Global yang dilegalisir Notaris SRI ISMIYATI, SH. MKn.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah nomor : 00426/24.1.0/31.72/PI/1.824.271/2015 tanggal 20 Maret 2015 yang dilegalisir Notaris SRI ISMIYATI, SH. MKn.
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan CV. Indotech Global nomor 00132/24.3.2/31.72/1.824.271/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang dilegalisir Notaris SRI ISMIYATI, SH. MKn.
- 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran DCP Barco dari CV. Indotech Global ke PT. Dunia Tata Suara yang ditandatangani BAMBANG GUNARTO selaku Direktur CV. Indotech Global dengan HENDARTO CIPUTRA selaku Direktur PT. Dunia Tata Suara.
- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Paket Pekerjaan Pengadaan Digital Cinema Project (DCP) Portable Nomor: 1906/PPK/LSF/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015 beserta lampirannya.

Terlampir dalam berkas perkara

- 8 (delapan) unit Digital Cinema Projector (DCP) Portable merek Barco
- 8 (delapan) unit Audio Processor merek Dolby
- 8 (delapan) unit Subwoofer merek JBL

Hal 53 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



- 40 (empat puluh) unit speaker merek JBL
- 8 (delapan) unit layar projector merek remaco

Dikembalikan kepada Lembaga Sensor Film Kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film Nomor: 11/SK/KPA/Set-LSF/II/2015 Tanggal 02 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Dilingkungan Lembaga Sensor Film Tahun Anggaran 2015.
- 1 (satu) lembar surat CV. Indotech Global tanggal 20 Agustus 2015 Tentang Surat Permintaan Harga (SPH)
- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Paket Pekerjaan Pengadaan Digital Cinema Project (DCP) Portable Nomor: 1906/PPK/LSF/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015 berikut lampirannya serta dokumen pembayaran
- 1 (satu) lembar asli surat dari CV. Indotech Global tanggal 20 Agustus 2015 beserta lampirannya
- 1 (satu) lembar asli surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Lembaga Sensor Film Nomor: 1508/VIII/PPK/LSF/2015, tanggal 18 Agustus 2015.

Terlampir dalam berkas perkara

- 2.8. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tetap terlampir dalam berkas perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Bambang Gunarto sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, oleh kami : **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH** selaku Ketua Majelis, **I.NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH** Hakim Tinggi dan **ACHMAD YUSAK,S.H.MH**, Hakim-Hakim Tinggi , dan **HENING TYASTANTO,S.H.,CN**, dan **Drs.H.RUSYDI,S.H..** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 Juni 2018 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **24 Juli 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **NURHAYATI, S.H., M.H.** Sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

I.NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH

ACHMAD YUSAK, SH.MH

HENING TYASTANTO, SH.,CN

Drs.H.RUSYDI, SH

PANITERA PENGGANTI,

NURHAYATI, SH., MH

Hal 55 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI



